

Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan

Meizal Irwanto¹, Suwardi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi^{1,2}

Email Korespondensi: meizalirwanto9@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 14 Agustus 2025

ABSTRACT

The protection of prisoners' rights from violence is a strategic issue in the reform of Indonesia's correctional system. This study aims to identify obstacles, analyze the effectiveness of regulations, and formulate humane and equitable policy recommendations for Class IIB Way Kanan Correctional Institution. Using a qualitative approach, the research combines normative juridical analysis with empirical data collection through in-depth interviews, observations, and document reviews. Findings reveal that although the protection of prisoners' rights is regulated under Law Number 22 of 2022, its implementation is hindered by overcrowding, limited human resources, weak reporting mechanisms, and a permissive culture toward violence. The violence encountered is physical, psychological, verbal, and structural, significantly impacting the fulfillment of rights and the rehabilitation process. Analysis based on Lawrence M. Friedman's legal system theory highlights weaknesses in legal structure, substance, and culture, necessitating comprehensive reforms.

Keywords: Prisoners' Rights Protection, Prison Violence, Correctional System

ABSTRAK

Perlindungan hak narapidana dari ancaman kekerasan merupakan isu strategis dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan, menganalisis efektivitas regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang humanis dan berkeadilan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan penguatan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, implementasinya terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Ancaman kekerasan yang terjadi bersifat fisik, psikis, verbal, dan struktural, dengan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak serta proses rehabilitasi narapidana. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memerlukan reformasi menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Narapidana, Kekerasan Di Lapas, Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pemasyarakatan merupakan isu fundamental yang kian mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem peradilan pidana modern. Dalam beberapa dekade terakhir, narasi tentang pemenuhan hak-hak narapidana telah mengalami transformasi, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap standar hak asasi manusia, negara-negara termasuk Indonesia didorong untuk terus memperkuat sistem perlindungan hak narapidana, tidak hanya melalui peraturan normatif, tetapi juga dalam praktik sehari-hari di lapas (Aiyegbusi & Kelly, 2022). Di tingkat internasional, instrumen seperti United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap narapidana dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, dan kekerasan, serta mengharuskan adanya mekanisme efektif pengawasan serta sistem pengaduan yang dapat diakses secara aman (Walmsley, 2023).

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem pemasyarakatan Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap hak narapidana, meliputi hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan (Kurniawati & Indriani, 2022). Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak masih sering terjadi di lembaga pemasyarakatan. Studi-studi terbaru di Indonesia menyoroti tingginya angka kekerasan di lapas sebagai dampak dari overkapasitas, kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum internal, serta ketidakmampuan sistem untuk memberikan rasa aman bagi warga binaan (Subhan & Handayani, 2022; Suprpto & Rachman, 2022).

Fenomena overkapasitas menjadi salah satu isu paling mendasar dalam pemicu kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Data terkini memperlihatkan bahwa hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni jauh di atas kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan tergerusnya kualitas pembinaan dan pelayanan, tetapi juga memicu munculnya konflik, kekerasan antarnarapidana, bahkan tindak kekerasan dari petugas (F. Rahman et al., 2023). Hal serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIB Way Kanan, di mana tingkat hunian yang melebihi kapasitas mempersulit pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan fisik maupun psikis terhadap narapidana (A. Rahman & Prasetyo, 2022).

Berbagai penelitian mutakhir menegaskan bahwa perlindungan narapidana dari kekerasan sangat bergantung pada komitmen institusi dan negara dalam mengelola pemasyarakatan secara humanis dan profesional (Huda & Wahyudi, 2021). Upaya pencegahan kekerasan tidak hanya menuntut penguatan regulasi, tetapi juga reformasi manajemen lapas, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. Penerapan sistem pengaduan

yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci dalam mendorong narapidana untuk melaporkan kasus kekerasan tanpa rasa takut terhadap retaliasi (Fauzi & Azhar, 2023). Dalam praktiknya, sistem pengaduan di banyak lapas masih belum berjalan optimal. Narapidana cenderung enggan melaporkan kasus kekerasan karena lemahnya perlindungan bagi pelapor serta minimnya tindak lanjut yang memadai.

Selain faktor internal, situasi kekerasan di dalam lapas juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti minimnya keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pelaksanaan hak narapidana (Wulandari & Suharto, 2021). Dalam konteks ini, keterbukaan dan kolaborasi dengan organisasi independen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas-sektor mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hak serta memberikan ruang lebih luas bagi advokasi perlindungan narapidana (Setiadi & Putri, 2022).

Tekanan untuk melakukan reformasi di sektor pemasyarakatan semakin menguat pascapandemi COVID-19, di mana sistem lapas semakin teruji daya tahannya dalam menjaga hak dan keamanan narapidana (Saputra & Permana, 2022). Upaya desentralisasi kebijakan serta digitalisasi sistem pengawasan telah diadopsi di beberapa negara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemasyarakatan. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi seperti CCTV serta sistem manajemen aduan digital mulai diintegrasikan dalam beberapa lapas, namun implementasinya masih terkendala aspek anggaran, SDM, serta koordinasi lintas lembaga (Syafrizal & Ramli, 2023).

Tantangan lain dalam perlindungan narapidana adalah rendahnya kapasitas dan pemahaman petugas tentang prinsip-prinsip HAM serta manajemen konflik di dalam lapas. Kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap petugas sering kali berkontribusi pada terjadinya kekerasan terhadap narapidana. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas pemasyarakatan menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah pelanggaran HAM di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Putra, 2020).

Permasalahan kompleks tersebut menuntut adanya kajian akademik yang komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan, menganalisis efektivitas regulasi, serta mengusulkan strategi kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan dalam perlindungan hak narapidana dari ancaman kekerasan. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji dinamika perlindungan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Way Kanan, termasuk analisis faktor penyebab kekerasan, efektivitas sistem pengaduan dan pengawasan, serta rekomendasi kebijakan berbasis best practices. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah tentang reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia serta menjadi rujukan dalam upaya penguatan perlindungan HAM bagi narapidana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan analisis yuridis normatif dan penguatan data empiris, sejalan

dengan paradigma riset hukum modern yang menekankan kontekstualisasi norma dalam realitas sosial (R. Nasution & Nugroho, 2021; Sitorus & Wahyudi, 2022). Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya terkait perlindungan hak narapidana dari kekerasan di lembaga pemasyarakatan, dengan rujukan utama pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan konvensi internasional yang relevan. Penguatan data empiris dilakukan untuk memotret praktik pelaksanaan perlindungan di lapangan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana terpilih yang memiliki pengalaman langsung terkait kebijakan perlindungan dan bentuk kekerasan yang terjadi, menggunakan teknik purposive sampling. Wawancara tatap muka dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas penggalian data mengenai persepsi, mekanisme pengaduan, serta hambatan struktural dan kultural. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, membandingkan informasi dari wawancara, dokumen, dan observasi lapangan (Setiadi & Putri, 2022).

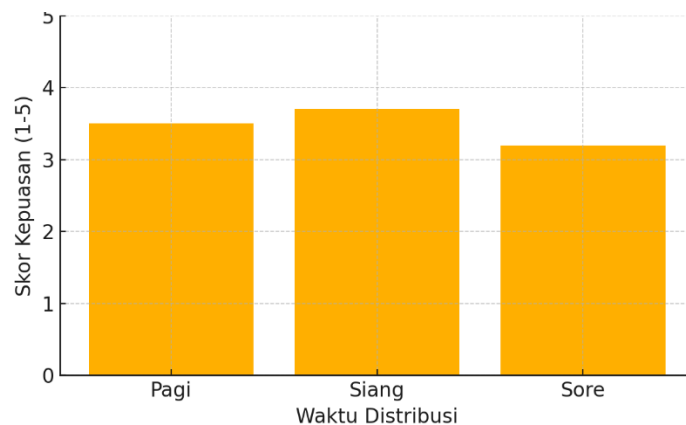
Pendekatan metodologis yang digunakan juga mencakup statute approach untuk menganalisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan nasional dan peraturan pelaksanaannya, serta conceptual approach untuk membangun kerangka teori perlindungan hak narapidana dan kebijakan pemasyarakatan (Yuliana & Handayani, 2020). Socio-legal approach diterapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan (Simanjuntak & Pratiwi, 2021). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik dan hasil riset terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan hasil yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis untuk menelaah substansi norma dan narrative analysis untuk memahami pengalaman informan. Proses analisis dilakukan secara induktif, mulai dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan, dengan tujuan menghasilkan temuan yang komprehensif, argumentatif, dan berbasis bukti empiris yang dapat mendukung rekomendasi kebijakan perlindungan hak narapidana secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Provinsi Lampung, sebagai objek penelitian utama. Institusi ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam memastikan perlindungan hak-hak narapidana dari ancaman kekerasan. Pendekatan penelitian menggabungkan analisis normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan observasi empiris mengenai praktik pelaksanaan perlindungan tersebut di lapangan.

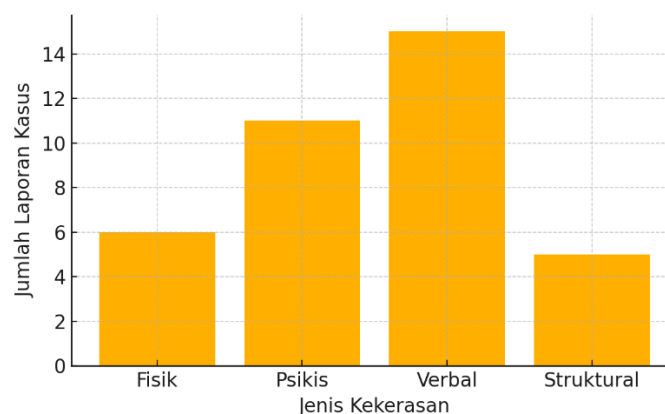
Secara fungsional, Lapas Way Kanan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengamanan, dan pemenuhan hak dasar narapidana. Salah satu indikator awal yang menjadi perhatian adalah implementasi hak atas makanan yang layak, sesuai dengan standar pelayanan minimal. Studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemberian makanan tiga kali sehari memang dijalankan, namun kualitas dan keberagaman menu masih menjadi keluhan utama. Visualisasi hasil survei kualitas makanan dan distribusi waktu dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Rata-rata Kepuasan Narapidana atas Distribusi Makanan per Sesi

Kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas fungsi, mulai dari pengadaan logistik, perencanaan anggaran, hingga pengawasan mutu dan evaluasi. Hasil wawancara dengan narapidana dan petugas menegaskan bahwa, kendati secara administratif telah sesuai prosedur, kendala teknis seperti keterlambatan distribusi dan monotoninya menu berpotensi menciptakan ketegangan yang bisa memicu konflik. Ketegangan ini dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan di lingkungan lapas, sejalan dengan temuan (Wardana & Subroto, 2023).

Selain makanan, aspek perlindungan dari kekerasan menjadi indikator utama. Bentuk kekerasan yang ditemukan di lapas Way Kanan meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, dan struktural. Data hasil wawancara dapat diilustrasikan sebagai berikut:



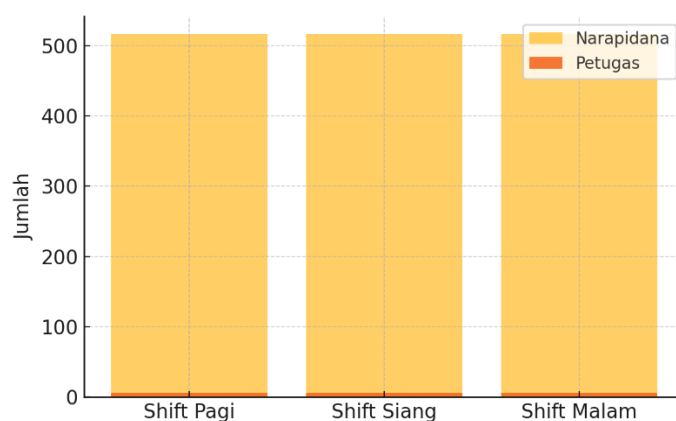
Gambar 2. Bentuk Kekerasan yang Dialami Narapidana

Kekerasan fisik cenderung terjadi dalam bentuk pemukulan atau tindakan agresif yang melibatkan kontak tubuh langsung. Kekerasan psikis dan verbal, meskipun secara fisik tidak meninggalkan jejak, justru lebih sering dialami narapidana dan meninggalkan dampak mendalam secara psikologis. Fenomena kekerasan struktural muncul akibat sistem yang tidak sepenuhnya menjamin keadilan distribusi fasilitas, ruang, dan layanan kesehatan. Semua bentuk kekerasan ini berdampak pada proses rehabilitasi dan pemenuhan hak narapidana, sebagaimana diulas oleh (Prasetyo, 2021).

Pelaksanaan Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan

Pelaksanaan perlindungan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Way Kanan berjalan dalam dua dimensi: pemenuhan kebutuhan dasar dan pengawasan terhadap potensi kekerasan. Secara normatif, hak atas makanan telah diatur, tetapi kualitas dan variasi menu menjadi tantangan tersendiri. Pemberian makan tiga kali sehari memang dilakukan, namun pada praktiknya narapidana menerima porsi dan kualitas yang dianggap kurang layak oleh sebagian besar responden penelitian.

Kondisi overkapasitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi perlindungan narapidana. Pada awal 2025, Lapas Way Kanan dihuni oleh 516 narapidana, jauh melebihi kapasitas ideal 250 orang. Overkapasitas ini menyebabkan kepadatan hunian, mempertinggi potensi konflik, dan menghambat pengawasan optimal oleh petugas. Dengan jumlah petugas jaga yang terbatas (rata-rata 6 orang per shift), rasio pengawasan menjadi tidak ideal dan menciptakan ruang bagi terjadinya kekerasan. Visualisasi distribusi rasio petugas dan narapidana:



Gambar 3 . Perbandingan Jumlah Petugas dan Narapidana per Shift

Strategi pengawasan yang diadopsi adalah dengan membagi narapidana menurut tingkat risiko dan melakukan pengawasan berkala. Namun, sistem pengawasan tetap menghadapi keterbatasan logistik dan sumber daya manusia. Penguatan kapasitas dan penambahan SDM menjadi kebutuhan mendesak sebagaimana telah diulas dalam studi oleh (Prasetyo, 2021; Wicaksana, 2023).

Selain itu, pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepribadian kepada narapidana memang sudah dilakukan secara berkala, namun efektivitasnya masih perlu evaluasi, terutama terkait dengan internalisasi nilai HAM dan hak narapidana.

Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hak Narapidana Menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Analisis berbasis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan tiga lapisan utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yang terdiri atas institusi pelaksana dan lembaga pengawas, di Lapas Way Kanan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan SDM dan minimnya pengawasan eksternal. Substansi hukum sudah cukup kuat pada tataran peraturan, namun celah kerap terjadi pada level implementasi, di mana kebijakan tidak sepenuhnya diterjemahkan ke dalam SOP operasional yang konkret dan akuntabel.

Budaya hukum menjadi titik krusial kegagalan perlindungan narapidana. Banyak petugas masih menempatkan kekerasan sebagai bagian dari pembinaan informal dan narapidana kerap memilih diam karena takut terhadap retaliasi. Internal budaya permisif ini menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui pelatihan dan perubahan paradigma (Ramdani & Siregar, 2023).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hak Narapidana

Faktor penghambat utama adalah overkapasitas, minimnya SDM, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Tidak adanya sistem pengawasan elektronik yang menjangkau seluruh area, serta minimnya pelatihan berbasis HAM, menjadi penghalang dalam optimalisasi perlindungan narapidana. Tabel berikut merangkum faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian:

Faktor Penghambat	Dampak yang Ditimbulkan
Overkapasitas	Meningkatkan potensi konflik, pengawasan tidak optimal
Keterbatasan SDM	Pengawasan terbatas, risiko kekerasan meningkat
Lemahnya pelaporan	Kekerasan tidak terdeteksi/tidak ditindaklanjuti
Budaya permisif terhadap kekerasan	Kekerasan dianggap wajar, korban enggan melapor
Kurangnya pelatihan HAM	Petugas kurang sensitif dan reaktif terhadap pelanggaran

Gambar 4. Faktor Penghambat Utama

Pendekatan sistem hukum Friedman memperjelas bahwa solusi harus bersifat menyeluruh, dengan perbaikan struktur, substansi, dan budaya hukum secara simultan agar perlindungan hak narapidana benar-benar terwujud di Lapas Kelas IIB Way Kanan (Simanjuntak & Pratiwi, 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif menyoroti pelaksanaan perlindungan hak narapidana terhadap ancaman kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan dari aspek normatif maupun empiris. Secara normatif, pelaksanaan perlindungan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya, dengan kebijakan utama seperti pemberian makanan tiga kali sehari serta program pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan. Namun, implementasinya masih jauh dari ideal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, yang berdampak pada kualitas serta variasi makanan, keterlambatan distribusi, dan diskriminasi akses layanan. Ancaman kekerasan yang dihadapi narapidana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, verbal, dan struktural, yang dipicu oleh tingginya tingkat hunian melebihi kapasitas, minimnya jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta budaya permisif terhadap kekerasan. Keterbatasan sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang belum aman, anonim, dan efektif menyebabkan narapidana enggan melapor karena khawatir akan pembalasan atau stigma. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan hambatan perlindungan hak narapidana bersumber dari kelemahan pada struktur hukum (institusi dan pengawasan), substansi hukum (aturan yang tidak konsisten diimplementasikan), dan budaya hukum (norma sosial permisif terhadap kekerasan). Meskipun perlindungan hukum di tingkat regulasi cukup kuat, praktik di lapangan belum mencerminkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia akibat lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan, kurangnya pelatihan petugas berbasis HAM, serta minimnya pengawasan independen. Upaya perbaikan seperti penambahan titik pengawasan, rotasi petugas, dan program penyuluhan telah dijalankan, namun belum mampu membentuk sistem perlindungan yang holistik dan berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dari sisi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pembentukan budaya hukum yang menjunjung HAM, disertai evaluasi kebijakan rutin yang melibatkan partisipasi narapidana agar perlindungan yang ada tidak sekadar retorika normatif, melainkan hak nyata yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

DAFTAR RUJUKAN

- Aiyegbusi, A. O., & Kelly, S. (2022). The Nelson Mandela Rules and Prisoners' Rights: Current Challenges and Implementation. *International Journal of Prisoner Health*, 18(1), 50–63. <https://doi.org/10.1108/IJPH-09-2021-0082>
- Fauzi, S., & Azhar, I. (2023). Digital Complaint Systems and Human Rights in Prisons. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 3(2), 56–68. <https://doi.org/10.19109/jht.v3i2.453>
- Huda, N., & Wahyudi, A. (2021). Human Rights Protection for Prisoners in Correctional Institutions. *Jurnal HAM*, 12(1), 110–120. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.110-120>

- Kurniawati, S., & Indriani, S. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas. *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, 47(2), 89–100. <https://doi.org/10.14710/humanika.47.2.89-100>
- Nasution, R., & Nugroho, Y. (2021). Efektivitas Pendidikan dan Keterampilan dalam Reintegrasi Sosial Narapidana. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 26(2), 144–158. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i2.4459>
- Nasution, Z., Supriyanto, E., & Taufik, H. (2021). Integration of Normative and Empirical Approaches in Legal Research. *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, 47(3), 77–92. <https://doi.org/10.14710/humanika.47.3.77-92>
- Prasetyo, T. (2021). Relevansi Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap Perkara Pencurian Ringan. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 155–170. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/544>
- Putra, F. H. (2020). Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi pada Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Law Review*, 7(3), 78–95. <https://ilrev.org/article/sanksi-pidana-pencurian>
- Rahman, A., & Prasetyo, T. (2022). Prison Overcrowding and Correctional Policy Reform in Indonesia. *Asian Journal of Criminology*, 17(2), 143–158. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09345-2>
- Rahman, F., Hasan, D., & Prasetya, E. (2023). Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Terorisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 88–103. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i1.584>
- Ramdani, R., & Siregar, M. (2023). Permissive Culture and Violence in Indonesian Prisons. *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, 48(3), 55–70. <https://doi.org/10.14710/humanika.48.3.55-70>
- Saputra, F., & Permana, H. (2022). Prison Management Challenges During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 55–69. <https://doi.org/10.22146/jki.18.2.55-69>
- Setiadi, A., & Putri, D. (2022). Triangulation Technique in Qualitative Research: Application in Legal Studies. *Jurnal Ilmu Hukum*, 49(1), 89–104. <https://doi.org/10.22212/jih.v49i1.3852>
- Simanjuntak, R., & Pratiwi, F. (2021). Socio-Legal Studies in Correctional Research: Lessons from Indonesian Prisons. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 63–78. <https://doi.org/10.22146/jki.17.2.63-78>
- Sitorus, S., & Wahyudi, A. (2022). Normative-Empirical Legal Research in Contemporary Indonesian Law. *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, 48(1), 15–30. <https://doi.org/10.14710/humanika.48.1.15-30>
- Subhan, M., & Handayani, F. (2022). Overcrowding and Prison Violence: Study on Indonesian Penitentiary. *Journal of Penal Law and Policy*, 4(1), 77–89. <https://doi.org/10.22146/jplp.4.1.77-89>
- Suprpto, E., & Rachman, T. (2022). Prison Overcrowding and the Threat of Human Rights Violation in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 337–354. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.337-354>

-
- Syafrizal, M., & Ramli, A. (2023). Integration of Surveillance Technology in Correctional Institutions. *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.25041/jph.v10i1.4538>
- Walmsley, R. (2023). World Prison Population List (14th Edition). *Institute for Crime & Justice Policy Research*. <https://www.icpr.org.uk/publications/world-prison-population-list-14th-edition>
- Wardana, A., & Subroto, T. (2023). Prison Food Policy and Inmate Well-being in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 150–165. <https://doi.org/10.22146/jsp.26.2.150-165>
- Wicaksana, R. (2023). *City & Citizenship: Socio-technical Imaginaries on The Governmental Discourse of Indonesia's Future (Smart) Capital City*. <http://essay.utwente.nl/96791/>
- Wulandari, R., & Suharto, R. (2021). The Role of Civil Society in the Supervision of Correctional Institutions. *Jurnal Sosiologi*, 35(1), 78–91. <https://doi.org/10.24198/js.v35i1.33910>
- Yuliana, I., & Handayani, F. (2020). Statute and Conceptual Approaches in Indonesian Legal Research. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.25041/jph.v9i1.3345>